



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TOMOHON

Nomor SOP : 03-SOP-DISDUKCAPIL
 Tanggal Pembuatan : 30 Agustus 2023
 Tanggal Revisi : 30 Agustus 2023
 Tanggal Efektif : 30 Agustus 2023
 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Nama SOP : **Penerbitan KTP Elektronik**

Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



NIP. 196506161993031008

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan; cermat, teliti. Mampu mengoperasikan aplikasi SIAK Mampu mengoperasikan aplikasi Rekam/Cetak KTP Elektronik Menguasai peralatan komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Tomohon	1. Komputer, aplikasi SIAK dan aplikasi Rekam/Cetak KTP-el 2. Printer KTP-el 3. Blanko KTP-el. 4. Kartu Keluarga
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
Pelayanan tidak dipungut biaya/gratis	KTP Elektronik

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kabid	Kasie	Operator	Petugas Registrasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima serta mengupload permohonan pembuatan KTP-el					Persyaratan Pembuatan KTP Elektronik	1 hari	KTP Elektronik	Pelayanan Gratis
2	Mengentri data serta pengajuan Rekam/Cetak NIK ybs di SIAK serta Perekaman/Pencetakan KTP-el								
3	Verifikasi serta Validasi KTP-el								
4	Penyerahan KTP-el kepada pemohon di loket pengambilan								